SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA DENGAN
KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi

Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA DENGAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kaimana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Teluk Wondama adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Kali adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua Barat.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dimulai dari:

a. TK 1 dengan koordinat 3° 04' 39.895" LS dan 134° 12' 13.705" BT yang terletak pada pertigaan batas Kampung Inyora Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Kensi Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dan Kampung Refideso Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
b. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 2 dengan koordinat 3° 07' 15.859" LS dan 134° 11' 58.469" BT yang terletak

pada batas Kampung Inyora Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Kensi Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana;

c. TK 2 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung *(igir)* Gunung Sabarnau sampai dengan TK 3 dengan koordinat 3° 08' 16.086" LS dan 134° 12' 26.306" BT yang terletak pada batas Kampung Inyora Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Kensi Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana;

d. TK 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung *(igir)* Gunung Sabarnau sampai dengan TK 4 dengan koordinat 3° 12' 19.894" LS dan 134° 12' 30.659" BT yang terletak pada batas Kampung Inyora Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Kensi Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana;

e. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung *(igir)* Gunung Sabarnau sampai dengan TK 5 dengan koordinat 3° 14' 31.038" LS dan 134° 13' 23.157" BT yang terletak pada batas Kampung Inyora Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Kensi Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana;

f. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung *(igir)* Gunung Sabarnau sampai dengan TK 6 dengan koordinat 3° 15' 51.743" LS dan 134° 12' 55.294" BT yang terletak pada batas Kampung Inyora Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Karafura Kampung Kensi Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana;

g. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As *(Median Line)* Sungai Muatin sampai dengan TK 7 dengan koordinat 3° 19' 28.487" LS dan 134° 15' 37.723" BT yang terletak pada batas Kampung Inyora Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Karafura Kampung Kensi Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana;

h. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai dengan TK 8 dengan

koordinat 3° 21' 11.982" LS dan 134° 14' 48.213" BT yang terletak pada batas Kampung Undurara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Warinau Kampung Sara Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

i. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As *(Median Line)* Sungai Langguru sampai dengan TK 9 dengan koordinat 3° 23' 16.308" LS dan 134° 17' 04.950" BT yang terletak pada batas Kampung Undurara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Warinau Kampung Sara Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

j. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai dengan TK 10 dengan koordinat 3° 28' 02.534" LS dan 134° 21' 15.293" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Warinau Kampung Sara Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

k. TK 10 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 11 dengan koordinat 3° 28' 11.787" LS dan 134° 24' 33.808" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Esrotnamba Kampung Kamaka Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

l. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai dengan TK 12 dengan koordinat 3° 29' 13.556" LS dan 134° 26' 07.183" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Esrotnamba Kampung Kamaka Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

m. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As *(Median Line)* sungai, kemudian ke arah timur laut menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 13 dengan koordinat 3° 28' 47.484" LS dan 134° 26' 45.579" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun

Esrotnamba Kampung Kamaka Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

n. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 14 dengan koordinat 3° 29' 28.235" LS dan 134° 27' 33.614" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Esrotnamba Kampung Kamaka Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

o. TK 14 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 15 dengan koordinat 3° 28' 58.483" LS dan 134° 27' 38.038" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Dusun Esrotnamba Kampung Kamaka Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

p. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 16 dengan koordinat 3° 29' 12.998" LS dan 134° 28' 27.457" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

q. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai dengan TK 17 dengan koordinat 3° 29' 54.925" LS dan 134° 30' 36.768" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

r. TK 17 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai dengan TK 18 dengan koordinat 3° 28' 46.231" LS dan 134° 32' 03.701" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

s. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai dengan TK 19 dengan koordinat 3° 29' 30.522" LS dan 134° 32' 28.069" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik

Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

t. TK 19 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai dengan TK 20 dengan koordinat 3° 28' 45.976" LS dan 134° 33' 18.378" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

u. TK 20 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 21 dengan koordinat 3° 28' 50.764" LS dan 134° 34' 56.388" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

v. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai dengan TK 22 dengan koordinat 3° 27' 46.304" LS dan 134° 36' 19.977" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

w. TK 22 selanjutnya ke arah utara menyusuri As *(Median Line)* Kali Goro sampai dengan TK 23 dengan koordinat 3° 25' 40.591" LS dan 134° 35' 31.972" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

x. TK 23 selanjutnya ke arah utara menyusuri As *(Median Line)* Kali Goro sampai dengan TK 24 dengan koordinat 3° 24' 02.190" LS dan 134° 35' 43.975" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

y. TK 24 selanjutnya ke arah utara menyusuri As *(Median Line)* Kali Goro sampai dengan TK 25 dengan koordinat 3° 23' 46.449" LS dan 134° 37' 15.156" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten

Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

z. TK 25 selanjutnya ke arah utara menyusuri As *(Median Line)* Kali Goro sampai dengan TK 26 dengan koordinat 3° 21' 44.320" LS dan 134° 37' 13.490" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

aa. TK 26 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 27 dengan koordinat 3° 18' 19.542" LS dan 134° 35' 10.188" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

ab. TK 27 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada Puncak Bukit Yapiamba yang ditandai dengan TK 28 dengan koordinat 3° 19' 07.800" LS dan 134° 37' 27.000" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

ac. TK 28 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 29 dengan koordinat 3° 18' 42.872" LS dan 134° 38' 41.067" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

ad. TK 29 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 30 dengan koordinat 3° 18' 05.560" LS dan 134° 39' 54.379" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dengan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana; dan

ae. TK 30 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai dengan TK 31 dengan koordinat 3° 18' 04.006" LS dan 134° 42' 52.529" BT yang terletak pada pertigaan batas Kampung Ure Distrik Yamor

Kabupaten Kaimana dengan Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung dan/atau nama Distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

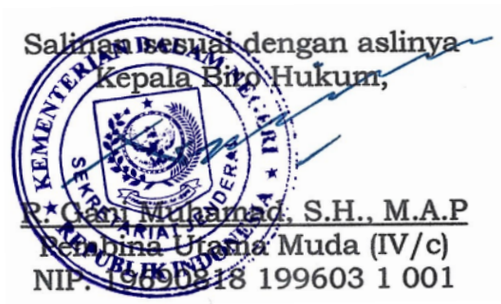
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 758



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA DENGAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH

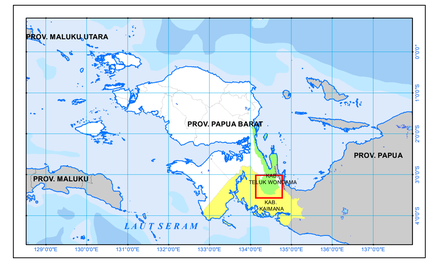
KABUPATEN KAIMANA DENGAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT

N
W E
S

SKALA 1 : 100.000

0 1 2 4 6 8 10 km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	53 M
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Peta Rupabumi Produksi BIG Skala 1 : 50.000 Edisi Tahun 2016.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN KAIMANA DENGAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	3° 04' 39.895" LS	134° 12' 13.705" BT	411528	9659780
2	TK 2	3° 07' 15.859" LS	134° 11' 58.469" BT	411061	9654991
3	TK 3	3° 08' 16.086" LS	134° 12' 26.306" BT	411922	9653142
4	TK 4	3° 12' 19.894" LS	134° 12' 30.659" BT	412062	9645655
5	TK 5	3° 14' 31.038" LS	134° 13' 23.157" BT	413685	9641630
6	TK 6	3° 15' 51.743" LS	134° 12' 55.294" BT	412827	9639151
7	TK 7	3° 19' 28.487" LS	134° 15' 37.723" BT	417845	9632499
8	TK 8	3° 21' 11.982" LS	134° 14' 48.213" BT	416320	9629320
9	TK 9	3° 23' 16.308" LS	134° 17' 04.950" BT	420542	9625506
10	TK 10	3° 28' 02.534" LS	134° 21' 15.293" BT	428273	9616722
11	TK 11	3° 28' 11.787" LS	134° 24' 33.808" BT	434399	9616442
12	TK 12	3° 29' 13.556" LS	134° 26' 07.183" BT	437281	9614547
13	TK 13	3° 28' 47.484" LS	134° 26' 45.579" BT	438465	9615348
14	TK 14	3° 29' 28.235" LS	134° 27' 33.614" BT	439948	9614098
15	TK 15	3° 28' 58.483" LS	134° 27' 38.038" BT	440084	9615012
16	TK 16	3° 29' 12.998" LS	134° 28' 27.457" BT	441609	9614567
17	TK 17	3° 29' 54.925" LS	134° 30' 36.768" BT	445599	9613282
18	TK 18	3° 28' 46.231" LS	134° 32' 03.701" BT	448280	9615392
19	TK 19	3° 29' 30.522" LS	134° 32' 28.069" BT	449033	9614033
20	TK 20	3° 28' 45.976" LS	134° 33' 18.378" BT	450584	9615401
21	TK 21	3° 28' 50.764" LS	134° 34' 56.388" BT	453609	9615256
22	TK 22	3° 27' 46.304" LS	134° 36' 19.977" BT	456187	9617236
23	TK 23	3° 25' 40.591" LS	134° 35' 31.972" BT	454704	9621095
24	TK 24	3° 24' 02.190" LS	134° 35' 43.975" BT	455073	9624117
25	TK 25	3° 23' 46.449" LS	134° 37' 15.156" BT	457886	9624601
26	TK 26	3° 21' 44.320" LS	134° 37' 13.490" BT	457833	9628351
27	TK 27	3° 18' 19.542" LS	134° 35' 10.188" BT	454026	9634637
28	TK 28	3° 19' 07.800" LS	134° 37' 27.000" BT	458249	9633157
29	TK 29	3° 18' 42.872" LS	134° 38' 41.067" BT	460534	9633923
30	TK 30	3° 18' 05.560" LS	134° 39' 54.379" BT	462796	9635070
31	TK 31	3° 18' 04.006" LS	134° 42' 52.529" BT	468293	9635119

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650818 199603 1 001